



**P U T U S A N**

Nomor 169 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ADL-HIYAH BINTI MAHMUD ISLAM**, bertempat tinggal di  
Jalan Balai Rakyat RT. 005 RW. 003 Nomor 34 Kelurahan  
Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUHERMAN BIN PARDJO**, bertempat tinggal di Komplek  
Sekretariat Negara Blok T RT. 001 RW. 015 Nomor 16  
Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan iizin kepada Pemohon Suherman bin Parjo untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon Adl-hiyah binti Mahmud Islam di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018



5. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Suherman Bin Parjo untuk membayar uang nafkah Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejumlah Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama 23 bulan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi tersebut untuk membayar uang nafkah selanjutnya setiap bulan sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2017 dan untuk bulan berikutnya yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 5 dari bulan yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.JU. tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriah;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.JU. jo. Nomor 89/Pdt.G/2017/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung Mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya bahwa perkara *a quo* telah *nebis in idem* tidak dapat dipertimbangkan,

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018



karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan bukti surat gugatan Penggugat atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 1341/Pdt.G/2015, sehingga tidak bisa dibuktikan, apalagi keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan sekarang bahkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berpisah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan amar tentang nafkah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu diperbaiki sepanjang mengenai gugatan yang berkaitan dengan nafkah *madliyah* dan nafkah anak yang dicantumkan di dalam konvensi, seharusnya di masukkan di dalam pertimbangan rekonvensi, karena dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tidak dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Adi-Hiyah Binti Mahmud Islam** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ADL-HIYAH BINTI MAHMUD ISLAM** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 89/Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.JU. tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.JU. tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suherman Bin Pardjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Adl-Hiyah binti Mahmud Islam) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp27.945.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Izzatuzzahra diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr.H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H

NIP. 195904141988031005

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal. Put. No. 169 K/Ag/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)